

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengelolaan biaya pendidikan di MTs Negeri 2 Ciamis telah berjalan secara prosedural melalui penyusunan RKAM yang melibatkan unsur pimpinan dan perwakilan staf, dengan sumber dana utama dari Dana BOS dan Dana Rutinan. Namun, proses yang masih bersifat *top-down* menyebabkan kesenjangan informasi sehingga transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh warga madrasah belum terwujud secara optimal.
2. Kesejahteraan tenaga kependidikan bersifat dualistik: secara finansial terdapat kesenjangan signifikan antara ASN dan tenaga honorer yang honorariumnya belum memadai dan rentan terlambat, sementara secara non-finansial kondisi relatif lebih baik berkat iklim kerja yang kondusif, program pengembangan kompetensi, dan pengakuan pimpinan meski kekurangan fasilitas kerja masih perlu segera ditindaklanjuti.
3. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan, kepala madrasah menjalankan lima langkah strategis, yaitu perencanaan anggaran partisipatif melalui forum RKAM bersama, efisiensi anggaran dengan mengalihkan penghematan ke pos honorarium, diversifikasi sumber dana melalui kemitraan dengan alumni dan pihak swasta, monitoring realisasi anggaran secara triwulanan, serta pemberdayaan koperasi madrasah sebagai instrumen kesejahteraan tambahan. Langkah-langkah ini mencerminkan kepemimpinan transformasional yang menjadikan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai prioritas utama kelembagaan.

B. Saran

1. Bagi Kepala Madrasah, disarankan untuk memperluas keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan, tidak hanya pada tahap pengajuan usulan, sehingga akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal (kepada atasan) tetapi juga horizontal (kepada sesama warga madrasah). Selain itu, perlu diupayakan pembentukan dana cadangan khusus untuk memastikan ketepatan waktu pembayaran honorarium tenaga non-ASN.

2. Bagi Bendahara dan Tim Manajemen Keuangan, disarankan untuk secara bertahap menganggarkan modernisasi perangkat administrasi dan sarana pendukung kegiatan sebagai bentuk investasi modal kerja jangka menengah, karena keterbatasan fasilitas berdampak langsung pada efisiensi kerja tenaga kependidikan.
3. Bagi Kementerian Agama dan Pemangku Kebijakan, disarankan untuk meningkatkan besaran honorarium tenaga non-ASN dalam regulasi penggunaan Dana BOS agar mencerminkan standar kesejahteraan yang lebih layak, serta mendorong madrasah negeri untuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif yang sah dan terstruktur sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih terukur pengaruh pengelolaan biaya pendidikan terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan, serta memperluas cakupan objek penelitian ke beberapa madrasah agar hasil temuan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.